



TATA KELOLA PPH PASAL 15 ATAS JASA PELAYARAN DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 23 ATAS JASA MARITIM PADA PT PERTAMINA TRANSKONTINENTAL

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

SHAVIRA JULIANTI



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir berjudul Tata Kelola PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri dan PPh Pasal 23 atas Jasa Maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2020

Shavira Julianti
NIM J3N117089



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

SHAVIRA JULIANTI. Tata Kelola PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri dan PPh Pasal 23 atas Jasa Maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental. *The Tax Regulations of Income Tax Article 15 on Domestic Shipping Services and Income Tax Article 23 on Maritime Services at PT Pertamina Trans-Continental.* Dibimbing oleh ISMET ISMATULLAH.

Pajak Penghasilan Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri merupakan pajak yang dikenakan untuk perusahaan yang menyediakan jasa pelayaran. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maritim merupakan pajak yang dikenakan untuk perusahaan yang menyediakan jasa lain khususnya dalam bidang kemaritiman. Pajak Penghasilan berfungsi sebagai pengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat.

Pada PT Pertamina Trans Kontinental, tarif pengenaan pajak untuk transaksi Pajak Penghasilan Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri, yaitu sebesar 1,2% (satu koma dua persen). Sedangkan tarif pengenaan pajak untuk transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maritim, yaitu sebesar 2% (dua persen). Pengenaan tarif pajak diperlukan untuk perhitungan pajak yang kemudian dilanjutkan dengan penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui penerapan dasar hukum mengenai objek pajak, tarif pajak, dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 15 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 Tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Pasal 2 Ayat (2) dan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Pertamina Trans Kontinental sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (6) Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Serta penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 15 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 telah diterapkan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Kata kunci: PPh Pasal 15, PPh Pasal 23, Jasa Pelayaran Dalam Negeri, dan Jasa Maritim.



© Hak Cipta Milik IPB, tahun 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



TATA KELOLA PPH PASAL 15 ATAS JASA PELAYARAN DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 23 ATAS JASA MARITIM PADA PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL



SHAVIRA JULIANTI

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya
Pada
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Penguji pada ujian laporan akhir: Syarief Gerald Prasetya, SE., MSI., MM., MAk



Judul Laporan Akhir : Tata Kelola PPh Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri dan PPh Pasal 23 atas Jasa Maritim pada PT Pertamina Trans Kontinental.

Nama : Shavira Julianti

NIM : J3N117089

Disetujui oleh

Pembimbing : Ismet Ismatullah, S.E., M.Ak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Diketahui oleh

Ketua Program Studi : Drs. Iman Firmansyah, M.Si.
NIP.196203011988031001

Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.
NIP.196106181986091001



Tanggal Ujian: 29 Juni 2020

Tanggal Lulus: 8 Agustus 2020

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.